



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RINA NOVIANTI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 39/5 November 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sementara : Jalan Pulau Galang Gang
Penataran
sari 1 B Nomor 15 Desa Pemogan kecamatan
Denpasar Selatan Kota Denpasar Asal : KP
Bencongan RT/RW 004/--1 Desa/Kelurahan
Bencongan Kecamatan Kelapa dua Kabupaten
Tangerang Propinsi Banten.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Rina Novianti ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yakni I Ketut Baku, S.H. dkk. Advokat yang berkantor pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPS Peradi Denpasar, yang beralamat di Komplek Rukun Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar-Bali, berdasarkan surat penetapan/penunjukan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RINA NOVIANTI** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Secara Tanpa Hak dan Melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINA NOVIANTI** dengan **pidana penjara selama** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara .
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir tablet warna hijau muda Narkotika jenis ekstasi dengan berat total 1,14 gram netto.
 - 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna hitam-gold.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengampuni segala perbuatan yang dilakukan atas tindak pidana Narkotika, karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atas kesalahan;
2. Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RINA NOVIANTI pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di tempat tinggal terdakwa di kamar kos nomor 4 Jalan Pulau Galang Gang Penataran sari 1 B Nomor 15 Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, petugas Satresnarkoba Polres Badung yakni saksi I Komang Gede Indrayana SH dan saksi Putu Sugiarta, beserta anggota satnarkoba Polres Badung lainnya dengan disaksikan oleh saksi Armani dan Leo Novi Andryandah telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa kedatangan memiliki dan menyimpan barang narkotika berupa 4 (empat) butir tablet warna hijau muda diduga narkotika jenis ecstasy dan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam gold yang ditemukan di atas kasur di kamar terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa tablet warna hijau muda diduga ecstasy tersebut total berat bersihnya 1,52 gram netto, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Januari 2019.
- Bahwa barang berupa tablet warna hijau muda diduga ecstasy tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa barang berupa tablet warna hijau muda yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 38/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan barang berupa tablet warna hijau muda diduga ecstasy yang mengandung sediaan Narkotika MDMA tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RINA NOVIANTI pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di tempat tinggal terdakwa di kamar kos nomor 4 Jalan Pulau Galang Gang Penataran sari 1 B Nomor 15 Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, petugas Satresnarkoba Polres Badung yakni saksi I Komang Gede Indrayana SH dan saksi Putu Sugiarta, beserta anggota satnarkoba Polres Badung lainnya dengan disaksikan oleh saksi Armani dan Leo Novi Andryandah telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan barang narkotika berupa 4 (empat) butir tablet warna hijau muda diduga narkotika jenis ecstasy dan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam gold yang ditemukan di atas kasur di kamar terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa tablet warna hijau muda diduga ecstasy tersebut total berat bersihnya 1,52 gram netto, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Januari 2019.
- Bahwa barang berupa tablet warna hijau muda diduga ecstasy tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa barang berupa tablet warna hijau muda yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Dps



Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 38/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan barang berupa tablet warna hijau muda diduga ecstasy yang mengandung sediaan Narkotika MDMA tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KOMANG GEDE INDRAYANA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama-sama dengan tim unit Satresnarkoba Polres Badung terhadap terdakwa yang bernama RINA NOVIANTI, pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 15.30 wita atau bertempat di tempat tinggal terdakwa di kamar kos nomor 4 Jalan Pulau Galang Gang Penataran sari 1 B Nomor 15 Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar;
 - Bahwa penangkapan didasari atas adanya informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang perempuan yang tinggal di seputaran pulau galang dengan ciri-ciri badan sedang rambut panjang kulit sawo matang yang sering dipanggil rina sebagai penyalahguna narkotika;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap orang atau lokasi yang dimaksud. Dan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 15.30 wita atau bertempat di tempat tinggal terdakwa di kamar kos nomor 4 Jalan Pulau Galang Gang Penataran sari 1 B Nomor 15 Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar terdakwa selanjutnya diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan tidak ditemukan barang terlarang berupa narkotika lalu dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa yang diduga tempat menyembunyikan barang terlarang berupa narkotika, dan didalam almari pakaian dibawah lipatan baju terdakwa mengambil plastik klip yang setelah dibuka berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau muda diduga narkotika jenis ecstasy;
 - Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang akan digunakannya sendiri, yang diperoleh dengan membeli



dari seseorang yang sering dipanggil Lenong melalui handphone, dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah yang diperoleh dengan cara mengambil tempelan dari alamat yang diberikan oleh lenong yaitu di jalan pulau adi masuk pinggir jalan dibungkus kresek dikubur dekat pipa pembuangan;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atas kepemilikan atau penguasaan terhadap barang berupa tablet warna hijau muda yang diduga Narkotika jenis ecstasy tersebut;
- Bahwa saat penimbangan dihadapan terdakwa Rina Novianti berat bersih dari 4 (empat) tablet warna hijau muda yang diduga Narkotika jenis ecstasy tersebut adalah 1,52 gram netto , sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Januari 2019.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa dari 4 (empat) tablet warna hijau muda yang diduga Narkotika jenis ecstasy tersebut adalah 1,52 gram netto adalah barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 15.30 wita atau bertempat di tempat tinggal terdakwa di kamar kos nomor 4 Jalan Pulau Galang Gang Penataran sari 1 B Nomor 15 Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2.1 PUTU SUGIARTA YEH KUNING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim unit Satresnarkoba Polres Badung terhadap terdakwa yang bernama RINA NOVIANTI, pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 15.30 wita atau bertempat di tempat tinggal terdakwa di kamar kos nomor 4 Jalan Pulau Galang Gang Penataran sari 1 B Nomor 15 Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa penangkapan didasari atas adanya informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang perempuan yang tinggal di seputaran pulau galang dengan ciri-ciri badan sedang rambut panjang kulit sawo matang yang sering dipanggil rina sebagai penyalahguna narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap orang atau lokasi yang dimaksud. Dan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 15.30 wita atau bertempat di tempat tinggal terdakwa di kamar kos nomor 4 Jalan Pulau Galang Gang Penataran sari 1 B Nomor 15 Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar terdakwa



selanjutnya diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan tidak ditemukan barang terlarang berupa narkoba lalu dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa yang diduga tempat menyembunyikan barang terlarang berupa narkoba, dan didalam almari pakaian dibawah lipatan baju terdakwa mengambil plastik klip yang setelah dibuka berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau muda diduga narkoba jenis ecstasy;

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang akan digunakannya sendiri, yang diperoleh dengan membeli dari seseorang yang sering dipanggil Lenong melalui handphone, dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah yang diperoleh dengan cara mengambil tempelan dari alamat yang diberikan oleh lenong yaitu di jalan pulau adi masuk pinggir jalan dibungkus kresek dikubur dekat pipa pembuangan;
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atas kepemilikan atau penguasaan terhadap barang berupa tablet warna hijau muda yang diduga Narkoba jenis ecstasy tersebut;
 - Bahwa saat penimbangan dihadapan terdakwa Rina Novianti berat bersih dari 4 (empat) tablet warna hijau muda yang diduga Narkoba jenis ecstasy tersebut adalah 1,52 gram netto , sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Januari 2019.
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa dari 4 (empat) tablet warna hijau muda yang diduga Narkoba jenis ecstasy tersebut adalah 1,52 gram netto adalah barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 15.30 wita atau bertempat di tempat tinggal terdakwa di kamar kos nomor 4 Jalan Pulau Galang Gang Penataran sari 1 B Nomor 15 Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
3. ARMANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RINA NOVIYANTI yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkoba, yang dilakukan oleh petugas dari Polres Badung, pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 15.30 wita atau bertempat di tempat tinggal terdakwa di kamar kos nomor 4 Jalan Pulau Galang Gang Penataran sari 1 B Nomor 15 Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anggota Polres Badung melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang berupa 4 (empat) butir tablet warna hijau muda diduga narkoba jenis ecstasy dan 1(satu) buah Hanphone merk asus yang tersimpan di kamar terdakwa;
- Bahwa awalnya sebelum saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi sedang berada di rumah lalu saksi diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar saat diinterogasi terdakwa membenarkan tablet warna hijau muda tersebut adalah miliknya sendiri, dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai serta menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 4 (empat) butir tablet warna hijau muda diduga narkoba jenis ecstasy dan 1(satu) buah Hanphone merk asus adalah barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 15.30 wita atau bertempat di tempat tinggal terdakwa di kamar kos nomor 4 Jalan Pulau Galang Gang Penataran sari 1 B Nomor 15 Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

4. LEO NOVI ANDRIANDAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RINA NOVIYANTI yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkoba, yang dilakukan oleh petugas dari Polres Badung, pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 15.30 wita atau bertempat di tempat tinggal terdakwa di kamar kos nomor 4 Jalan Pulau Galang Gang Penataran sari 1 B Nomor 15 Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saat anggota Polres Badung melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang berupa 4 (empat) butir tablet warna hijau muda diduga narkoba jenis ecstasy dan 1(satu) buah Hanphone merk asus yang tersimpan di kamar terdakwa;
- Bahwa awalnya sebelum saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi sedang berada di rumah lalu saksi diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar saat diinterogasi terdakwa membenarkan tablet warna hijau muda tersebut adalah miliknya sendiri, dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai serta menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 4 (empat) butir tablet warna hijau muda diduga narkotika jenis ecstasy dan 1(satu) buah Handphone merk asus adalah barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 15.30 wita atau bertempat di tempat tinggal terdakwa di kamar kos nomor 4 Jalan Pulau Galang Gang Penataran sari 1 B Nomor 15 Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki Narkotika jenis tablet warna hijau muda diduga ecstasy;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 15.30 wita atau bertempat di tempat tinggal terdakwa di kamar kos nomor 4 Jalan Pulau Galang Gang Penataran sari 1 B Nomor 15 Desa Pemogan , Kecamatan Denpasar selatan , Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa kedapatan memiliki barang narkotika sabu yang disimpan di dalam almari kamar terdakwa yakni berupa berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau muda diduga narkotika jenis ecstasy;
- Bahwa barang tersebut adalah miliknya yang akan digunakannya sendiri, yang diperoleh dengan membeli dari seseorang yang sering dipanggil Lenong melalui handphone, dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah yang diperoleh dengan cara mengambil tempelan dari alamat yang diberikan oleh lenong yaitu di jalan pulau adi masuk pinggir jalan dibungkus kreseek dikubur dekat pipa pembuangan;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atas kepemilikan atau penguasaan terhadap barang berupa tablet warna hijau muda yang diduga Narkotika jenis ecstasy tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penimbangan dihadapan terdakwa Rina Novianti berat bersih dari 4 (empat) tablet warna hijau muda yang diduga Narkotika jenis ecstasy tersebut adalah 1,52 gram netto , sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Januari 2019;
- Bahwa barang berupa tablet warna hijau muda yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 38/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa dari 4 (empat) tablet warna hijau muda yang diduga Narkotika jenis ecstasy tersebut adalah 1,52 gram netto adalah barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 15.30 wita atau bertempat di tempat tinggal terdakwa di kamar kos nomor 4 Jalan Pulau Galang Gang Penataran sari 1 B Nomor 15 Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 38/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang berupa tablet warna hijau muda yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Januari 2019 yang ditandatangani oleh tersangka rina noviyanti selaku Yang Melakukan Penimbangan, dengan hasil penimbangan berat bersih 4 (empat) butir tablet warna hijau muda adalah 1,52 gram netto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) butir tablet warna hijau muda Narkotika jenis ekstasi dengan berat total 1,14 gram netto.
- 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna hitam-gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Badung pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 15.30 wita atau bertempat di tempat tinggal terdakwa di kamar kos nomor 4 Jalan Pulau Galang Gang Penataran sari 1 B Nomor 15 Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa kedatangan memiliki barang narkoba sabu yang disimpan di dalam almari kamar terdakwa yakni berupa berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau muda diduga narkoba jenis ecstasy;
- Bahwa barang tersebut adalah miliknya yang akan digunakannya sendiri, yang diperoleh dengan membeli dari seseorang yang sering dipanggil Lenong melalui handphone, dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah yang diperoleh dengan cara mengambil tempelan dari alamat yang diberikan oleh lenong yaitu di jalan pulau adi masuk pinggir jalan dibungkus kreseek dikubur dekat pipa pembuangan;
- Bahwa barang berupa tablet warna hijau muda yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 38/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 4 (empat) tablet warna hijau muda yang diduga Narkoba jenis ecstasy tersebut adalah 1,52 gram netto adalah barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 15.30 wita atau bertempat di tempat tinggal terdakwa di kamar kos nomor 4 Jalan Pulau Galang Gang Penataran sari 1 B Nomor 15 Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atas kepemilikan atau penguasaan terhadap barang berupa tablet warna hijau muda yang diduga Narkoba jenis ecstasy tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa RINA NOVIANTI, diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat, tidak ada fakta yang menunjukkan kondisi terdakwa dalam keadaan sakit, baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah RINA NOVIANTI sebagaimana dimaksud oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, terungkap bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki barang berupa 4 (empat) butir tablet warna hijau muda diduga narkotika jenis ecstasy;

Bahwa barang berupa tablet warna hijau muda yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 38/NNF/2019 tanggal 10 januari 2019;



Bahwa terdakwa dalam memiliki barang berupa 4 (empat) butir tablet warna hijau muda tersebut adalah dengan maksud untuk kepentingan terdakwa sendiri, hal ini dilarang oleh undang-undang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari perbuatan memiliki, atau menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saat diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) butir tablet warna hijau muda diduga narkotika jenis ecstasy yang ditemukan di dalam almari kamar terdakwa;

Bahwa barang berupa tablet warna hijau muda yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 38/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 3 (tiga) butir tablet warna hijau muda Narkotika jenis ekstasi dengan berat total 1,14 gram netto.
- 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna hitam-gold.

Karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang terlarang dan berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka akan diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RINA NOVIANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINA NOVIANTI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp . 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir tablet warna hijau muda Narkotika jenis ekstasi dengan berat total 1,14 gram netto.
 - 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna hitam-gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh kami, I Dewa Made Budi Watsara, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Gde Ginarsa, S.H. , Ni Made Purnami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Ari Suparmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa, S.H. I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)